

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Wabah *Covid-19* juga menimbulkan banyak kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di berbagai perusahaan. Untuk meredakan masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dianggap bisa mengatasi hal itu, salah satunya dengan menanggung atau membebaskan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Di satu sisi kebijakan ini meringankan beban pajak para pekerja/karyawan dan memudahkan pengusaha, tetapi di sisi lain selalu ada kendala dan hambatan dalam proses menjalankan dan pemanfaatan kebijakan tersebut.

Pengaruh dari dampak adanya *Corona Virus* ini tidak hanya mengenai perekonomian masyarakat saja, namun perusahaan pasti juga terkena dampaknya. Oleh karena itu tidak sedikit karyawan yang di PHK masal oleh perusahaan untuk mengurangi beban gaji yang sulit dibayarkan nantinya. Tidak sedikit pula masyarakat yang mengalami pengangguran di tengah masa pandemi ini. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini masyarakat dan pemerintah sedang berusaha keras untuk meningkatkan roda perekonomian negara untuk terus melakukan pembangunan Nasional.

Kebijakan pemerintah melalui pemberian insentif Pajak Penghasilan merupakan salah satu cara khusus yang bersifat positif yang pada umumnya dilakukan oleh fiskus untuk melaksanakan fungsi pajak sebagai fungsi Regulasi (mengatur). Kebijakan ini tercantum dalam PMK No. 9/PMK

03/2021. Kebijakan ini menyebabkan adanya perbedaan tanggungan pajak insentif, yang awalnya PPh 21 dibebankan kepada pekerja atau ditanggung perusahaan, lalu menjadi PPh 21 ditanggung pemerintah. Maksud dari ditanggung pemerintah adalah Pajak terutang yang ditanggung langsung oleh pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang atau APBN yang berlaku.

Dari kebijakan pemerintah tersebut, Perusahaan merasa lebih ringan dalam bidang perpajakan atas penghasilan pegawai, karena adanya pajak insentif yang ditanggung pemerintah. Apalagi perusahaan yang memang terguncang keadaan ekonomi akibat *Covid 19*, kebijakan ini sangat membantu perusahaan dalam menghadapi masalah ekonomi yang tidak menentu. Adanya pajak insentif ini, tercatat dalam laporan keuangan perusahaan, karena semua aktivitas keuangan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Apalagi dalam penjurnalan laporan keuangan perusahaan, insentif pajak juga sedikit banyak ada perbedaan. Pencatatan jurnal perusahaan sebelum pajak insentif dan sesudah pajak insentif juga pasti berbeda. Serta perhitungan PPh 21 pun terdapat perbedaan.

Namun dalam kasus yang dibahas kali ini, PT.X hanya dapat melakukan lapor Insentif Pajak yang dianjurkan oleh Konsultan Pajak tetapi tidak bisa melakukan penulisan Jurnal dengan baik, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi Laporan Keuangan perusahaan yang lain. Agar dapat mengetahui pencatatan jurnal perusahaan sebelum dan sesudah pajak

insentif dengan benar serta mengetahui perhitungannya , maka dari itu perlu dilakukan analisis lebih dalam lagi dengan melihat salah satu kasus yang pernah ditemui. Sehingga disusunlah Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Perlakuan Pencatatan Jurnal Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada Karyawan PT.X”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berikut Perumusan Masalah dari penulisan laporan ini :

- a. Bagaimana pencatatan Insentif PPh 21 DTP pada PT.X ?
- b. Bagaimana pengukuran Insentif sebelum dan sesudah penerapan PMK 09/2021 ?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari Penulisan Laporan ini :

1. Untuk mengetahui pencatatan dalam insentif perusahaan dalam suatu jurnal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran insentif pada suatu perusahaan.

### **1.4 Manfaat**

Dalam penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni :

1. Bagi Mahasiswa :

- a. Menambah wawasan mengenai perpajakan terutama tentang insentif pajak PPh pasal 21 secara benar sesuai dengan teori yang selama ini dipelajari di mata perkuliahan.
  - b. Mengetahui bagaimana pencatatan insentif dalam jurnal umum suatu perusahaan.
  - c. Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat dalam perkuliahan ke dunia kerja nyata dalam perusahaan
2. Bagi Almamater :
- a. Sebagai evaluasi atas kurikulum yang selama ini berjalan.
  - b. Sebagai dorongan untuk mahasiswa agar bisa meningkatkan kualitas diri agar menjadi mahasiswa yang berpendidikan yang baik.
3. Bagi Pembaca :
- a. Sebagai referensi ilmu yang dalam dunia kerja tentang insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah.
  - b. Memperluas ilmu perpajakan dalam dunia perkuliahan maupun dunia kerja.